

## **Peningkatan Literasi Mekanisme Penempatan PMI Sebagai Upaya Penanggulangan *Undocumented Migrants* di Lombok Timur**

### ***Improving Literacy of the Mechanism for Placing Indonesian Migrant Workers as Efforts to Address Undocumented Migrants in East Lombok***

**Irfan Wahyudi<sup>1</sup>, Rachmah Ida<sup>2</sup>, Sri Endah Kinasih<sup>3</sup>, Dimas Ramadhiansyah<sup>4</sup>, Edyna Putri Fortuna<sup>5</sup>**

<sup>1,2,4</sup> Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia

<sup>3,5</sup> Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia

<sup>1,2,3,4,5</sup> Alamat: Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60286  
E-mail: irfan.wahyudi@fisip.unair.ac.id

#### **Abstrak**

Aktivitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah menjadi fenomena sosial yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meningkatnya angka jumlah PMI di Indonesia tidak dibarengi dengan upaya persiapan yang matang terkait wawasan calon PMI terhadap mekanisme penempatan. Hasilnya, masih ditemukan beberapa PMI yang tidak berdokumen lengkap atau *undocumented migrants*. Tulisan ini adalah hasil kegiatan pengabdian masyarakat terkait wawasan mekanisme penempatan calon Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Lombok Timur, Juni 2023. Pemilihan Lombok Timur sebagai lokasi pengabdian berdasarkan pada angka partisipasi PMI tertinggi kedua di Indonesia. Untuk memperkuat hasil pengabdian, penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan in-depth interview dan Focus Group Discussion (FGD) dengan warga desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa calon PMI masih tertarik untuk berangkat tanpa dokumen lengkap, salah satunya karena kurangnya pengetahuan dan wawasan. Calon PMI tidak tergerak untuk mencari sumber-sumber informasi terkait prosedur pemberangkatan mereka ke negara penempatan. Selain itu juga banyak dari calon PMI yang hanya sekedar percaya terhadap lembaga atau biro pelayanan dan perjalanan pekerja migran yang mereka ikuti tanpa mencari tahu kredibilitas yang bersangkutan.

**Kata kunci:** Pekerja; Migran; Indonesia; Undocumented; Lombok

#### **Abstract**

*The activities of Indonesian Migrant Workers (PMI) have become a significant social phenomenon in the last few decades. The increasing number of PMI in Indonesia has not been accompanied by well-prepared efforts regarding the insight of prospective PMI into the placement mechanism. As a result, some PMI are still found to be undocumented or incomplete in terms of documentation. This writing is the result of community service activities related to the insight into the placement mechanism for prospective Indonesian Migrant Workers in the East Lombok Region in June 2023. The selection of East Lombok as the location for community service is based on the second-highest participation rate of PMI in Indonesia. To strengthen the results of community service, qualitative research was conducted using in-depth interviews and Focus Group Discussions (FGD) with residents of Pandan Wangi Village, Jerowaru District, East Lombok Regency, and representatives of Non-Governmental Organizations (NGOs). The results of this research indicate that prospective PMI are still interested in departing without complete documentation, one of the reasons being a lack of knowledge and insight. Prospective PMI are not motivated to seek information sources related to the procedures for their departure to the destination country. Additionally, many*

prospective PMI simply trust the agencies or migrant worker service and travel bureaus they follow without verifying their credibility.

**Keywords:** Worker; Migrant; Indonesia; Undocumented; Lombok

## Pendahuluan

Pekerja migran Indonesia telah menjadi fenomena sosial yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) per bulan Mei 2023 mencatat bahwa jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia mencapai 25.973 pekerja. Fenomena ini terkait dengan berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat pengangguran yang tinggi, dan keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri.

Namun dengan meningkatnya angka pekerja migran di Indonesia, juga diiringi dengan maraknya isu-isu yang melibatkan pekerja migran. Keberadaan pekerja migran Indonesia yang menjadi *undocumented migrants* merupakan isu yang memprihatinkan dalam konteks migrasi di Indonesia. Pekerja migran *undocumented* adalah mereka yang bekerja di luar negeri tanpa memiliki izin tinggal atau izin kerja yang sah dari pemerintah negara tujuan. Mereka biasanya masuk ke negara tujuan melalui jalur ilegal atau menggunakan dokumen palsu. Kondisi ini membuat mereka berada dalam status yang tidak diakui secara hukum dan rentan terhadap eksploitasi, penyalahgunaan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Para pekerja migran yang tidak berdokumen ini termasuk dalam kategori mereka yang tidak memiliki dokumen resmi, memiliki dokumen yang telah melewati masa berlaku (*overstay*), memiliki dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan pekerja migran ataupun menggunakan dokumen palsu sebagai lampiran dokumen pekerja migran yang tidak sesuai dengan identitas pemegang dokumen (Sefriani, 2013).

Data Penempatan dan Pelindungan PMI dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada bulan Mei 2023 mencatat bahwa sebanyak 199 pengaduan terkait Pekerja Migran Indonesia dengan 6 diantaranya merupakan aduan penipuan peluang kerja, 9 diantaranya aduan PMI gagal berangkat dan 4 diantaranya aduan perdagangan orang (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2023).

Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023 (s.d Mei)  
Berdasarkan Kategori Kasus Tertinggi

NO	KATEGORI KASUS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUMLAH
1	PMI Ingin Dipulangkan	30	34	39	33	100	236
2	Meninggal	5	3	7	2	11	28
3	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	56	20	34	1	10	121
4	Sakit	9	3	3	5	10	30
5	Meninggal dunia di negara tujuan	2	6	8	2	9	27
6	Penipuan peluang kerja	12	6	8	6	9	41
7	PMI gagal berangkat	39	16	5	9	9	78
8	Perdagangan orang	3	8	4	4	6	25
9	Gaji tidak dibayar	9	3	3	4	5	24
10	Depresi/Sakit jiwa	0	1	1	0	4	6
11	Pekerjaan tidak sesuai PK	0	1	0	5	3	9
12	Putus Hubungan Komunikasi	2	6	1	2	3	14
13	Ilegal Rekrut calon PMI	9	1	1	2	2	15
14	PMI sakit/rawat inap	0	2	3	2	2	9
15	Asuransi luar negeri belum dibayar	0	1	0	0	1	2
16	Lainnya	35	38	30	8	15	126
	<b>Jumlah</b>	<b>211</b>	<b>149</b>	<b>147</b>	<b>85</b>	<b>199</b>	<b>791</b>

\*Data ditarik pada 1 Juni 2023

\*Data diurutkan berdasarkan jumlah Pengaduan pada bulan Mei

**Gambar 1.** Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023 (s.d Mei 2023)  
Sumber : Data Penempatan dan Pelindungan PMI Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Pekerja migran Indonesia, terutama yang menjadi *undocumented*, memiliki dampak yang signifikan dalam konteks migrasi di Indonesia. Keberadaan mereka yang tidak memiliki dokumen resmi menciptakan situasi yang rentan terhadap eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan tantangan lainnya. Mekanisme dan prosedur penempatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) diatur dalam UU No. 18/2017 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan PMI. Sebelum diberangkatkan, calon PMI harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UPT BP2MI yang berkoordinasi dengan P3MI.

Lombok Timur merupakan salah satu kota penyumbang pekerja migran terbanyak di Indonesia, dengan 1.114 pekerja migran berasal dari kota tersebut pada bulan Mei 2023. Mengingat jumlah pekerja migran yang signifikan dari Lombok Timur, penting untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas tentang prosedur migrasi yang sah dan risiko menjadi *undocumented*. Hal ini dapat membantu calon PMI memahami pentingnya mematuhi prosedur yang ada dan menghindari masalah di kemudian hari.

Tujuan utama memahami mekanisme dan prosedur penempatan calon PMI adalah untuk mencegah terjadinya PMI bermasalah. PMI bermasalah dapat diartikan sebagai PMI yang mengalami berbagai permasalahan atau musibah di negara tujuan, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), deportasi, kekerasan fisik dan psikis, tidak dibayarkan gaji, atau mengalami sakit fisik dan/atau psikis. Untuk melindungi PMI di negara tujuan, diperlukan pemahaman yang baik dan pengetahuan yang terus berkembang tentang mekanisme dan prosedur penempatan calon PMI.

Dalam upaya meningkatkan wawasan mengenai mekanisme penempatan calon PMI, terutama dalam mencegah terjadinya PMI yang menjadi *undocumented*, perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Sosialisasi yang terus-menerus tentang prosedur migrasi yang sah, risiko menjadi *undocumented*, serta pentingnya mematuhi peraturan dan persyaratan yang ditetapkan dapat membantu calon PMI untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana terkait migrasi.

Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan pelaksanaan peningkatan wawasan mekanisme penempatan calon Pekerja Migran Indonesia sebagai upaya penanggulangan pemberangkatan *undocumented*. Calon PMI yang belum memahami bagaimana prosedur pemberangkatan diharapkan dapat memahami tahapan-tahapan baik sebelum keberangkatan dari Indonesia hingga setelah keberangkatan dari negara asal penempatan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah menentukan lokasi penelitian secara purposive yakni di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data pertama melalui kegiatan presentasi dan pembagian flyer terkait prosedur pemberangkatan PMI ke Negara Penempatan terhadap 30 peserta yang semuanya adalah laki-laki. Kegiatan penyampaian materi atau presentasi ini dilakukan oleh tim peneliti dengan materi terkait prosedur pemberangkatan calon PMI mulai dari pra-pemberangkatan, pemberangkatan,

pasca pemberangkatan, penempatan PMI, pemulangan hingga hak-hak yang harus didapatkan oleh PMI.

Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan indepth interview dengan salah satu Pekerja Migran Indonesia dari Desa Pandan Wangi, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan salah satu Kanwil (Kantor Wilayah). Pengumpulan data selanjutnya menggunakan focus group discussion kepada 5 orang dengan rincian sebanyak 4 laki-laki yang berasal dari perwakilan ADBMI (Advokasi Buruh Migran Indonesia), Ketua SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) dari tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Ketua SBMI Lombok Tengah, serta aktivis migran. Selain indepth interview dan focus group discussion, juga dilakukan observasi terhadap para pekerja migran lainnya selama proses pemaparan materi. Tahap terakhir melakukan analisa data yang mengkorelasikan antara data dengan teori – teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini, khususnya tentang pemberdayaan masyarakat dalam sektor peningkatan wawasan pekerja migran Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

Sesuai yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia memiliki tujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Adapun pada pasal 5 yang tertuang dalam undang-undang tersebut bahwa bagi setiap pekerja migran yang akan bekerja atau berangkat ke luar negeri harus memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut: a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; b) Memiliki kompetensi; c) Sehat jasmani dan rohani; d) Terdaftar dan memiliki nomor kepersetaan Jaminan Sosial; dan e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Dasar persyaratan tersebut ditunjang dengan dokumen-dokumen lainnya yang wajib dimiliki oleh Calon Pekerja Migran Indonesia yang meliputi: a) surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; b) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; c) sertifikat kompetensi kerja; d) surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; e) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; f) Visa Kerja; g) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan h) Perjanjian Kerja.

Namun, dalam implementasinya, terdapat temuan bahwa sebagian besar calon Pekerja Migran Indonesia yang masih kurang pemahaman dan pengetahuan mengenai prosedur awal pemberangkatan, termasuk pemahaman terhadap dokumen-dokumen wajib dan dokumen pendukung yang esensial bagi mereka dalam proses keberangkatan mereka menuju negara penempatan.

### Wawasan PMI terkait Prosedur Keberangkatan

Penting bagi calon PMI sebelum berangkat ke negara penempatan untuk bekerja adalah memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai informasi yang perlu diketahui, meliputi proses pemberian informasi, tahapan pendaftaran, seleksi calon relawan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, penandatanganan perjanjian penempatan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial,

pengurusan visa kerja, pelaksanaan Orientasi Persiapan Penempatan (OPP), penandatanganan Perjanjian Kerja, serta proses pemberangkatan (Agusmidah et al., 2020).

Baik dalam proses akan keberangkatan, para calon PMI dapat mencari berbagai sumber informasi yang berasal dari UPT BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), Perwakilan Pemerintah RI di negara penempatan meliputi kedutaan atau kantor konsulat, organisasi pekerja migran di negara penempatan, Lembaga Swadaya terkait pekerja migran, perusahaan penyalur migran, maupun di media sosial.

Menurut salah satu informan sebagai mantan Pekerja Migran Indonesia dan juga akan berangkat kembali menuju negara penempatan, salah satu alasan mengapa beberapa calon PMI mengandalkan pemberian informasi dan cenderung ikut kedalam sebuah perusahaan penyalur adalah akses kemudahan dan keterjaminan prosedur pemberangkatan yang sudah dikelola oleh pihak perusahaan.

*“Manfaatnya itu sangat besar sekali buat kami, Jadi ketika kami sampai disana, otomatis jaminan kami terjamin oleh pemerintah. Jadi tidak ada istilahnya radikal. Pokoknya banyak sekali manfaatnya.” (I1)*

Tetapi informan tersebut juga menyebut, banyak dari para calon PMI saat ini mengandalkan jalur tikus (ilegal) untuk memproses keberangkatan mereka ke negara tujuan.

*“Banyak yang mengatakan lebih baik jalan buntu, jalan tikus, maksudnya ilegal. Tapi yang saya takutkan kan sekarang banyak hal yang terjadi, gak ada jaminan kesehatan, itu yang kami takutkan.” (I1)*

Maraknya para calon PMI yang lebih memilih menggunakan jalur tikus atau ilegal membuat tidak sedikitnya jumlah PMI yang menjadi korban penipuan. Umumnya, calon-calon PMI tersebut memilih menggunakan calo yang dijanjikan gaji besar dan pekerjaan yang menjanjikan (Habibullah et al., 2016). Para calon PMI yang menggunakan jalur ilegal atau melalui calo sering kali menjadi sasaran penipuan. Mereka dapat ditipu dengan berbagai cara, seperti diperas untuk membayar jumlah uang yang tidak wajar sebagai imbalan untuk mendapatkan pekerjaan, kontrak palsu yang tidak memberikan perlindungan hukum, dokumen yang tidak diuruskan, atau dijanjikan gaji tinggi namun pada kenyataannya mereka menerima upah yang jauh lebih rendah.

Informan 2 juga mengungkapkan bahwa maraknya PMI yang memilih jalur non prosedural atau ilegal karena kesan yang diimingi oleh perusahaan penyalur dengan seolah-olah lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Beberapa calon PMI tergoda dengan janji-janji tersebut yang menyatakan bahwa jalur ilegal ini akan menghindarkan mereka dari prosedur yang rumit dan waktu tunggu yang panjang. Selain itu, jalur ilegal dapat memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan formal untuk bekerja di luar negeri, seperti kurangnya kualifikasi atau dokumen resmi.

*“Iya dengan alasan gajinya tetap dan lebih banyak malahan yang didapat walaupun main kucing-kucingan dengan aparat disana. Artinya dia suda nggak peduli dengan resiko non procedural. Kalau non procedural saya berangkat hari ini bisa kemudian saya mau pulang besok juga bisa. Jadi itu enaknya non procedural malah justru gajinya tetap dan dapatnya lebih banyak kemudian bisa pindah perusahaan. Nah ini kemudian malah petaka ya bagus si dengan gaji besar tapi kan resiko yang sangat tinggi kan menunggu mereka. Oke kalau saat di bekerja tapi kalau sakit misalnya sakit itu kan kalau kecelakaan itu siapa yang nanggung. Itu nggak kepikiran di mereka”. (I2)*

PMI yang tidak berdokumen ini adalah seseorang yang meliputi mereka (PMI) tidak mempunyai dokumen resmi untuk memasuki suatu negara penempatan tersebut namun berhasil masuk secara sembunyi-sembunyi, yang berhasil masuk dengan dokumen palsu, ataupun mereka yang tinggal di luar batas waktu yang ditentukan sesuai visa, dan yang jelas-jelas melanggar syarat-syarat yang ditentukan dan tetap tinggal di sana (Nola, 2016). Sehingga para PMI yang jelas tidak berdokumen ini tentu pada akhirnya akan mengalami kesulitan dalam hal perlindungan dan pengawasan dari pihak berwenang.

Informan 3 sebagai yang berasal dari SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) Provinsi NTB dan SBMI Lombok Timur juga menjelaskan bahwa faktor mengapa masih banyaknya calon PMI yang *undocumented* hingga memilih bekerja melalui jalur ilegal karena kurang adanya kerjasama dan pengawasan dari berbagai instansi pemerintahan terkait bagaimana pemberangkatan calon PMI ke negara penempatan. Menurutnya, dari sisi pemerintahan masih tidak menyadari peran penting sebagai lembaga resmi yang seharusnya dapat melakukan pengawasan terhadap calon PMI maupun lembaga-lembaga pengadaan tenaga kerja.

*“Pertama yang dilakukan pemerintah tidak ada dalam melakukan pengawasan padahal kalau ketika sudah terdaftar dalam undang-undang wajib melalui undang-undang tapi faktanya dilapangan tidak ada. Berarti kan pengawasan tidak ada. Ketika kita tanya kepada instansi terkait kadang-kadang mereka bilang gak ada dana untuk sosialisasi, padahal mereka dibayar oleh rakyat. Kalau bicara sosialisasi kita diormas kan terbatas, tetapi dulu pernah kita bentuk hampir semua desa ada, rekan-rekan SBMI. Tapi kalau hanya kita saja yang sosialisasi bagaimanapun capek kita sampai berbuih gak bakalan mereka percaya, harusnya yang bisa hadir itu semua orang”. (I3)*

Di tingkat pusat, pengawasan terhadap pekerja migran dan lembaga tenaga kerja melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tetapi melihat fakta yang terjadi, masih terlihat lemahnya pengawasan dari tingkat pemerintahan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pekerja migran dan lembaga tenaga kerja.

### Perlindungan dan Pengawasan PMI di Negara Penempatan

Pengiriman pekerja migran Indonesia ke negara tujuan merupakan proses yang melibatkan beberapa prosedur yang ketat dan kompleks. Prosedur ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan memastikan bahwa mereka bekerja dalam lingkungan yang aman, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tujuan. Dalam kaitannya secara prosedural resmi, para calon pekerja migran diharuskan memiliki dan mencari informasi serta mendapatkan persetujuan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga resmi yang menaungi pekerja migran ataupun lembaga lain yang relevan dari wilayah tinggal.

Selama masa penempatan, pengawasan negara juga dilakukan melalui kerjasama dengan negara tujuan. Instansi-instansi terkait bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di negara tujuan untuk memantau kondisi dan perlakuan terhadap PMI. Mereka berupaya untuk memastikan bahwa PMI tidak mengalami eksploitasi, pelecehan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Jika ditemukan adanya pelanggaran, negara dapat melakukan intervensi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan PMI.

Tetapi fakta lain yang ditemukan di lapangan, khususnya bagi PMI di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, memang belum maksimalnya perlindungan dari pemerintah ketika PMI sampai di negara tujuan. Informan 4 mengungkapkan sebagian besar kasus yang menyangkut PMI ketika berada di negara penempatan umumnya terbagi dalam 2 (dua) masalah umum, yakni masalah dokumen dan masalah perlindungan.

*“Kalau di negara penempatan mereka biasanya masalah dokumen kemudian terkait perlindungan dari pemerintah yang belum maksimal, misalkan mereka disiksa di sana, kemudian, eksploitasi yang berlebihan jam kerjanya yang berlebihan terus kadang mereka ketika melapor ke. Di sana juga agak kurang respon misalkan itu pernah juga kami 2019 itu ada warga anjani. Itu kan itu kan Covid 2019 kalau di luar kalau Indonesia 2020 itu dia berangkat 2019 kemudian mengalami penyiksaan. Tujuannya Abu Dhabi seminggu di Abu Dhabi dilempar ke Suriah. Ya kemudian di sana dia ngeluh pertama masalah gajinya di nggak dikasih gaji. Beberapa bulan itu dia dikasih gaji, setelah itu enggak dikasih gaji, jadi kan dia kabur, kemudian dia juga dapat penyiksaan dan eksploitasi yang berlebihan.” (I4)*

Untuk mewujudkan perlindungan secara optimal terhadap PMI, pemerintah juga perlu memastikan adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi antar pemerintah negara asal dan negara tujuan migrasi sangat penting guna meningkatkan pengawasan dan perlindungan PMI di tingkat global. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan akses informasi yang memadai kepada calon PMI tentang hak-hak mereka, prosedur migrasi yang sah, dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi.

Perlindungan pekerja migran harus mengutamakan nilai *humanity*, yakni dapat menghargai harkat dan martabat manusia. Karenanya dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia, negara sebagai pihak berwenang dapat menjamin kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak dan kesempatan bekerja, serta mendapatkan penghasilan yang sesuai dan layak (Widiyahseno et al., 2018). Dalam pasal 21 Undang-Undang No 18 Tahun 2017, secara rinci telah dijelaskan bahwa perlindungan yang didapat oleh PMI selama bekerja di negara

penempatan meliputi: (a) Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk; (b) Pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja; (c) Fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia; (d) Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; (e) Pemberi layanan jasa kekonsuleran; (f) Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat; (g) Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan; dan (h) Fasilitasi repatriasi.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah bertugas dalam mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan, penempatan serta perlindungan PMI di luar negeri. Dalam konteks perlindungan dan pengawasan terhadap pekerja migran, peran pemerintahan memiliki peranan krusial dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 41(g) dalam undang-undang yang sama menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah tingkat kabupaten maupun kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja di wilayah mereka. Sementara itu, Pasal 75 ayat 1 sampai 3 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus secara terpadu dan terkoordinasi melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perlindungan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan ini memiliki dampak signifikan terhadap proses keberangkatan calon PMI. Hal ini berhubungan dengan hak dan kewajiban yang diberlakukan dan diperoleh oleh calon PMI sejak awal proses penempatan. Faktor-faktor ini sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian kerja dan penandatanganan kontrak dilakukan dengan transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk calon PMI, lembaga pengadaan tenaga kerja, dan pemerintahan sebagai badan yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengawasan (Kristiadi et al., 2022).

Apabila membicarakan secara struktural, baik dari pemerintahan tingkat dasar yakni pemerintah/perangkat desa setempat hingga ditingkat pusat, dalam hal penanganan perlindungan dan pengawasan PMI harus saling andil. Kolaborasi yang baik di seluruh tingkatan pemerintahan diperlukan untuk memastikan adanya perlindungan yang efektif dan konsisten bagi para PMI. Lebih lanjut, menurut Informan 2, di daerah Nusa Tenggara Barat sendiri, baik pemerintah desa dan pemerintah pusat tidak bisa saling bergandengan untuk bersinergi dan bekerja sama.

*“Nah terus yang ketiga sehingga hari ini dari kemenaker maupun instansi lainnya belum mampu bergandeng tangan dengan kemendes itu persoalannya. Nah terus desa terus juga mengatakan gimana saya melakukan ini, dana desa sudah habis buat laporan ini. Kalau kita bicara undang-undnag tentang desa tahun 2014 sebenarnya sudah masuk disitu, Nah cuma kenapa kita mau minta dari Kementerian naker juga harus gandeng desa supaya desa itu diberikan pemahaman.” (I2)*

Pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja migran merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi semua warga negara. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi seluruh warganya, termasuk mereka yang memilih untuk bekerja di luar negeri. Pekerja migran, seperti warga negara lain, memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak pekerja migran, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kondisi kerja yang aman dan sehat, hak atas upah yang adil, serta hak untuk tidak mengalami eksploitasi atau diskriminasi.

## Simpulan

Penting bagi para calon Pekerja Migran Indonesia untuk memahami secara jelas dan terperinci rangkaian alur mulai pra pendaftaran mereka sebagai PMI hingga pasca keberangkatan mereka nantinya. Wawasan pengetahuan yang komprehensif tentang prosedur keberangkatan bagi para calon PMI memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan mereka selama bekerja di luar negeri. Dengan pemahaman yang jelas dan terperinci mengenai seluruh proses penempatan dan pasca keberangkatan, para calon PMI akan lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi, serta dapat mengenali hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migran.

Tidak hanya bermanfaat bagi calon PMI, tetapi pemahaman yang baik tentang prosedur keberangkatan juga mendukung upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan pengawasan dan perlindungan yang lebih efektif terhadap pekerja migran. Dengan maraknya kasus-kasus yang melibatkan PMI ketika dalam masa bekerja, perlu adanya pengawasan dan perlindungan yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari desa hingga tingkat internasional.

## Daftar Pustaka

- Agusmidah, Wijayanti, A., & Shalihah, F. (2020). *PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2017* (Issue 1).
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2023). *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mei 2023*.
- Habibullah, Juhari, A., & Sandra, L. (2016). KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOCIAL PROTECTION POLICY FOR DEPRIVED MIGRANT WORKERS. *SOSIO KONSEPSIA*, 5(02), 66–77.
- Kristiadi, E. Y., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 312–317. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/43813/20900/0>
- Nola, L. F. (2016). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki). *Negara Hukum* 2016, 7(1), 35–52. <http://nasional.republika>.
- Sefriani. (2013). “Perlindungan HAM Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan dan Hukum HAM internasional”. *Dinamika Hukum*, 12(2), 245–256. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/207%0Ahttp://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/207/155>
- Widiyanseno, B., Rudianto, R., & Widaningrum, I. (2018). Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Dalam Perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2017. *Sosio Informa*, 4(3), 501–513. <https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1578>